

Peraturan Perpajakan Terbaru

PAJAK PENGHASILAN			
Nomor	Tanggal	Tentang	Tanggal Efektif
130/PMK.011/2011	15 Agustus 2011	Pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan	15 Agustus 2011

Fasilitas Pajak Penghasilan

Dalam peraturan Menteri Keuangan ini diatur mengenai pembebasan PPh Badan yang dapat diberikan untuk jangka waktu minimal 5 tahun dan paling lama 10 tahun dihitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial.

Setelah berakhirnya pembebasan PPh Badan tersebut, Wajib Pajak juga diberikan pengurangan PPh Badan dari PPh terutang selama 2 tahun pajak. Atas pertimbangan tertentu, Menteri Keuangan dapat memberikan fasilitas pembebasan PPh Badan lebih dari 10 tahun dan pengurangan PPh Badan 50% dari PPh terutang lebih dari 2 tahun.

Persyaratan

Wajib Pajak yang dapat memperoleh fasilitas PPh tersebut merupakan Wajib Pajak Badan baru dengan kriteria:

1. merupakan industri pionir,
2. mempunyai rencana penanaman modal baru minimal Rp. 1 triliun,
3. menempatkan dana di perbankan Indonesia minimal 10% dari total rencana penanaman modal dan
4. harus berstatus badan hukum Indonesia yg pengesahannya ditetapkan 12 bulan sebelum peraturan Menteri Keuangan ini berlaku atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah peraturan ini berlaku.

Sektor Industri Penerima

Industri pionir yang dimaksud mencakup:

1. industri logam dasar,
2. industri pengilangan minyak bumi dan atau kimia dasar organik yg bersumber dari minyak dan gas alam,
3. industri permesinan,
4. industri di bidang sumberdaya terbarukan, dan atau
5. industri peralatan telekomunikasi.

Prosedur

Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan kepada Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk diusulkan kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan fotocopy dokumen :

1. NPWP
2. surat persetujuan penanaman modal baru yang diterbitkan BKPM dan
3. Bukti penempatan dana di perbankan Indonesia

Usulan pemberian fasilitas ini harus diajukan dalam jangka waktu selama 3 tahun dihitung sejak diundangkannya peraturan ini.

Pengecualian

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas PPh berdasarkan Pasal 31A UU PPh tidak dapat memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan dan begitu juga sebaliknya.

Disclaimer:

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice.

DAFTAR PERATURAN BULAN AGUSTUS 2011

NO	NOMOR PERATURAN	TANGGAL	TANGGAL EFEKTIF	TENTANG
1	130/PMK.011/2011	15 AGUSTUS 2011	15 AGUSTUS 2011	PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
2	PER-20/PJ/2011	5 AGUSTUS 2011	5 AGUSTUS 2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PER-9/PJ/2008 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
3	KEP-177/PJ/2011	5 AGUSTUS 2011	5 AGUSTUS 2011	PENCABUTAN SEBAGIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-15/PJ/2008 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
4	SE-51/PJ/2011	5 AGUSTUS 2011	5 AGUSTUS 2011	PENYAMPAIAN BUKU "BENDAHARA MAHIR PAJAK"
5	SE-50/PJ/2011	3 AGUSTUS 2011	3 AGUSTUS 2011	PENEGASAN SAAT PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK SEBAGAI DASAR SAAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK
6	SE-49/PJ/2011	3 AGUSTUS 2011	3 AGUSTUS 2011	PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 30/PMK.03/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
7	SE-48/PJ/2011	3 AGUSTUS 2011	3 AGUSTUS 2011	TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS SELAIN PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DAN GALIAN C

BERITA PAJAK

5 sektor industri dapat pembebasan pajak

Pemerintah menetapkan 5 sektor industri yang akan mendapatkan pembebasan pajak dengan investasi 1 triliun. Kelima industri tersebut antara lain industri logam dasar, pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, industri permesinan, industri yang menggunakan sumber daya alam terbarukan, dan industri peralatan telekomunikasi.

SBY targetkan setoran pajak Rp. 1.019 triliun di 2012.

Presiden SBY menyampaikan sejumlah target pendapatan dan RAPBN 2012, salah satunya adalah penerimaan perpajakan di 2012 sebesar Rp. 1.019 triliun. Jumlah tersebut sama dengan 79% total penerimaan negara. Untuk bisa mencapai angka tersebut Pemerintah harus melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan.



Tax Holiday bisa tarik negara-negara pengekspor barang modal.

Adanya kebijakan tax holiday ini bisa menarik negara-negara pengekspor barang modal untuk investasi di Indonesia. Selama ini impor barang modal Indonesia mencapai 18% dari total impor. Kecenderungan impor barang modal Indonesia akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

200 pegawai pajak akan direlokasi.

Kementerian Keuangan akan memindahkan sekitar 200 orang pegawai pajak ke Pemerintah Daerah untuk membantu menarik pajak daerah seperti BPHTB dan PBB karena sudah tidak lagi dipegang oleh Pemerintah Pusat.

UKM beromzet sampai Rp. 4,8 miliar dikenakan pajak 3%.

DJP tengah memfinalisasi besaran pengenaan PPh untuk sektor UKM dengan omzet hingga Rp. 4,8 miliar. Besaran PPh yang akan dikenakan sebesar 3% sehingga UKM akan membayar pajak lebih kecil. Respon dari para pelaku UKM dan Asosiasi sejauh ini masih positif.

Address:

Menara Rajawali 11th floor

Jl. Mega Kuningan Lot#5.1 Jakarta Selatan 12950

T : +6221 5762601

F : +6221 5762602

contact person : johan@mmstax.com

Kurs Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 510/KM.1/2011 tanggal 29 Juli 2011
Masa Berlaku : 1 Agustus 2011 - 7 Agustus 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	8503.00
Dolar Australia [AUD]	1	9322.69
Dolar Canada [CAD]	1	8973.57
Kroner Denmark [DKK]	1	1639.44
Dolar Hongkong [HKD]	1	1091.28
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2878.00
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7389.45
Kroner Norwegia [NOK]	1	1575.12
Poundsterling Inggris [GBP]	1	13890.33
Dolar Singapura [SGD]	1	7061.47
Kroner Swedia [SEK]	1	1345.34
Franc Swiss [CHF]	1	10577.71
Yen Jepang [JPY]	100	10896.25
Kyat Burma [BUK]	1	1321.15
Rupee India [INR]	1	192.43
Dinar Kuwait [KWD]	1	31133.41
Rupee Pakistan [PKR]	1	98.36
Peso Philipina [PHP]	1	201.31
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2267.33
Rupee Srilanka [LKR]	1	77.69
Baht Thailand [THB]	1	285.99
Dolar Brunei D. [BND]	1	7066.17
EURO [EUR]	1	12216.43
Yuan China [CNY]	1	1319.72
Won Korea [KRW]	1	8.08

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 823/KM.1/2011 tanggal 5 Agustus 2011
Masa Berlaku : 8 Agustus 2011 - 14 Agustus 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	8483.00
Dolar Australia [AUD]	1	9064.33
Dolar Canada [CAD]	1	8759.91
Kroner Denmark [DKK]	1	1616.19
Dolar Hongkong [HKD]	1	1087.84
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2852.46
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7252.75
Kroner Norwegia [NOK]	1	1557.22
Poundsterling Inggris [GBP]	1	13830.11
Dolar Singapura [SGD]	1	6998.51
Kroner Swedia [SEK]	1	1317.84
Franc Swiss [CHF]	1	11034.04
Yen Jepang [JPY]	100	10897.67
Kyat Burma [BUK]	1	1316.33
Rupee India [INR]	1	191.46
Dinar Kuwait [KWD]	1	31074.62
Rupee Pakistan [PKR]	1	98.03
Peso Philipina [PHP]	1	201.13
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2261.98
Rupee Srilanka [LKR]	1	77.45
Baht Thailand [THB]	1	284.35
Dolar Brunei D. [BND]	1	7003.59
EURO [EUR]	1	12038.89
Yuan China [CNY]	1	1318.01
Won Korea [KRW]	1	8.01

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 880/KM.1/2011 tanggal 12 Agustus 2011
Masa Berlaku : 15 Agustus 2011 - 21 Agustus 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	8542.00
Dolar Australia [AUD]	1	8792.48
Dolar Canada [CAD]	1	8645.81
Kroner Denmark [DKK]	1	1635.14
Dolar Hongkong [HKD]	1	1094.69
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2840.04
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7057.94
Kroner Norwegia [NOK]	1	1557.27
Poundsterling Inggris [GBP]	1	13908.66
Dolar Singapura [SGD]	1	7037.90
Kroner Swedia [SEK]	1	1317.12
Franc Swiss [CHF]	1	11442.89
Yen Jepang [JPY]	100	11098.52
Kyat Burma [BUK]	1	1331.81
Rupiah India [INR]	1	188.92
Dinar Kuwait [KWD]	1	31318.86
Rupiah Pakistan [PKR]	1	98.85
Peso Philipina [PHP]	1	200.90
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2277.53
Rupiah Srilanka [LKR]	1	77.86
Baht Thailand [THB]	1	285.62
Dolar Brunei D. [BND]	1	7034.54
EURO [EUR]	1	12182.14
Yuan China [CNY]	1	1330.49
Won Korea [KRW]	1	7.90

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 956/KM.1/2011 tanggal 19 Agustus 2011
Masa Berlaku : 22 Agustus 2011 - 28 Agustus 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	8539.00
Dolar Australia [AUD]	1	8910.95
Dolar Canada [CAD]	1	8660.26
Kroner Denmark [DKK]	1	1648.03
Dolar Hongkong [HKD]	1	1095.61
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2863.12
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7072.61
Kroner Norwegia [NOK]	1	1567.47
Poundsterling Inggris [GBP]	1	14059.66
Dolar Singapura [SGD]	1	7069.58
Kroner Swedia [SEK]	1	1332.08
Franc Swiss [CHF]	1	10789.93
Yen Jepang [JPY]	100	11133.79
Kyat Burma [BUK]	1	1331.36
Rupiah India [INR]	1	187.60
Dinar Kuwait [KWD]	1	31333.94
Rupiah Pakistan [PKR]	1	98.47
Peso Philipina [PHP]	1	201.31
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2276.87
Rupiah Srilanka [LKR]	1	77.92
Baht Thailand [THB]	1	285.82
Dolar Brunei D. [BND]	1	7067.01
EURO [EUR]	1	12278.02
Yuan China [CNY]	1	1336.80
Won Korea [KRW]	1	7.95

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1010/KM.1/2011 tanggal 26 Agustus 2011
Masa Berlaku : 29 Agustus 2011 - 18 September 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	8554.00
Dolar Australia [AUD]	1	8948.20
Dolar Canada [CAD]	1	8653.19
Kroner Denmark [DKK]	1	1653.82
Dolar Hongkong [HKD]	1	1097.02
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2874.10
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7086.58
Kroner Norwegia [NOK]	1	1572.66
Poundsterling Inggris [GBP]	1	14054.49
Dolar Singapura [SGD]	1	7089.60
Kroner Swedia [SEK]	1	1349.71
Franc Swiss [CHF]	1	10799.56
Yen Jepang [JPY]	100	11140.67
Kyat Burma [BUK]	1	1329.17
Ruppee India [INR]	1	186.89
Dinar Kuwait [KWD]	1	31407.28
Ruppee Pakistan [PKR]	1	98.39
Peso Philipina [PHP]	1	201.50
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2280.66
Ruppee Srilanka [LKR]	1	77.78
Baht Thailand [THB]	1	286.09
Dolar Brunei D. [BND]	1	7093.57
EURO [EUR]	1	12320.10
Yuan China [CNY]	1	1337.54
Won Korea [KRW]	1	7.90